

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkotika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.¹

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju ke arah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktivitas serta

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1.

menimbulkan ketergantungan.²

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, penyebaran narkoba telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan penyalahgunaannya juga telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat termasuk anak-anak sehingga menyebabkan ketergantungan. Permasalahan penyalahgunaan narkoba harus segera ditanggulangi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunaannya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah nasional maupun internasional yang tak pernah henti-hentinya untuk dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini bisa menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap hidup di masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan lagi korban penyalahgunaan narkoba pada umumnya adalah para remaja/pelajar dan dewasa muda, justru mereka yang sedang dalam usia produktif yang merupakan aset bangsa di

² *Ibid.*, hlm. 2.

kemudian hari.

Yang lebih memprihatinkan masyarakat justru yang menjadi korban narkoba adalah anak-anak yang masih tergolong anak usia sekolah. Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Muji Waluyo mengungkapkan, saat ini ribuan anak sekolah telah mengkonsumsi narkoba. Dari 15.800 siswa yang mengkonsumsi narkoba, 11 ribu diantaranya berada di jenjang Sekolah Menengah Atas. "Sisanya, empat ribu di Sekolah Menengah Pertama, dan 800 siswa di Sekolah Dasar. Dalam peredarannya siswa sering dibujuk dengan 'snack narkoba' seperti permen dan makanan kecil yang sudah mengandung narkoba dan obat-obatan terlarang. Awalnya, mereka akan membayar dengan uang jajannya ketika uang jajan sudah tidak memadai, mereka akan menggunakan uang SPP atau mencuri.³ Ironisnya peredaran narkoba telah juga menjangkau anak Taman Kanak-Kanak lima Siswa TK Sekar Bangsa keracunan coklat yang mengandung psikotropika bernama Happy Five.⁴

Penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkoba haruslah dapat diatasi. Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkoba sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

³ <http://www.tempointeraktif.com/>

⁴ <http://eddyjp.multiply.com/>

Sasaran akhir dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah terwujudnya keadilan dan ketertiban masyarakat. Polisi di sini adalah institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum tersebut, sehingga banyak mandat yang harus dilakukan, antara lain serangkaian penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan.

Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum. Di luar tugas tersebut polisi juga mendapat mandat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga polisi melakukan kegiatannya melalui teknik dan strategi yang dikembangkannya sendiri.

Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, polisi memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu polisi juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut tidaklah kaku, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Hal ini disebut juga dengan diskresi.

Dalam pengertian lain, diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, polisi lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada hukum, seperti halnya yang dikatakan Thomas J. Aaron, *“Discretion is a power or authority conferred by*

law to act on basis of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law”.

Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki tersebut, maka dapatlah dimengerti jika satu persoalan hukum tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi. Sehubungan dengan diskresi tersebut, menanggapi masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat memprihatinkan khususnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sutanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia agar anak-anak yang menjadi penyalahguna narkoba tidak diperlakukan sebagai pelaku melainkan diperlakukan sebagai korban sehingga harus diberikan perawatan di panti rehabilitasi. Dengan demikian, anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba tidak diproses secara hukum melainkan diserahkan ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sehingga terbebas dari ketergantungan.

Diskresi terhadap anak penyalahgunaan narkoba merupakan terobosan hukum di bidang pemberantasan narkoba. Dengan demikian setiap pengguna narkoba terutama anak-anak (di bawah umur) tidak ditahan dan dikumpulkan dengan tahanan lainnya, melainkan ditempatkan di panti rehabilitasi.

Tujuannya untuk mencegah efek negatif yang bisa muncul jika para pengguna digabungkan dengan pengedar atau bandar narkoba. Hal inilah yang menarik untuk dibahas dan melatar belakangi

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapatlah Penulis untuk menyusun menjadi sebuah skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG.*

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
- 2) Apakah Putusan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG sudah sesuai dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- b. Untuk Putusan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG, apakah sudah sesuai dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana Indonesia, dengan kata lain diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak serta bagaimana prospek pelaksanaan diskresi kepolisian Republik Indonesia bagi anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan menfokuskan kepada pelaksanaan diskresi kepolisian Republik Indonesia bagi penyalahgunaan narkoba oleh anak. Begitu juga bagi ketiga pilar demokrasi di negeri ini bagi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta masyarakat luas.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".⁶

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya aditif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Sedangkan narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya aditif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein, dan turunannya.⁷

2. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam lingkungan sosial.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir

⁷ Subagyo Partodiharjo., *Op. cit.*, hlm. 11-12.

dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁸

Untuk meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, maka faktor-faktor yang perlu dan dipandang mendasar adalah unsur-unsur yang berada secara internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁹ Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.¹⁰

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat

⁸ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Wina Sarana, 2000, hlm. 3.

⁹ SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 204.

¹⁰ Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 20.

terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain¹¹ Moeljatno yang memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan beliau mendefenisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno¹² menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

b. Kerangka Konseptual

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tergolong tindak pidana tanpa korban, karena pengguna merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, anak dikatakan sebagai pelaku sekaligus sebagai korban. Seorang anak pengguna narkotika dikatakan sebagai pelaku karena perbuatannya merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, perbuatan tersebut merupakan tingkah laku yang sangat bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

¹¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian I*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1995, hlm. 74.

¹² Ruslan Saleh, *Lok. Cit.*

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara individu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menyalahgunakan narkoba. Alasan ini merupakan alasan yang bersumber dari diri sendiri atau pemakai narkoba dan psikotropika tersebut yakni sebagai berikut:¹³

a. Ingin tahu

Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siswa SD, SLTP, dan SLTA. Bila di hadapan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan, "nikmatnya" mengkonsumsi narkoba, maka didorong oleh naluri alami anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari kelompok itu akan maju mencobanya. Selain didorong oleh keingintahuan, keberaniannya juga karena didesak oleh gejolak dalam jiwanya yang ingin dianggap hebat, pemberani, dan pahlawan di antara teman-teman sebayanya. Maka, jatuhlah satu orang anak dalam pelaku setan.

Dalam kondisi seperti itu, reaksi kawan-kawan sebayanya berbeda-beda :

- 1) Ada yang ingin menyaingi, menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat lagi, lalu memakai;
- 2) Ada yang ingin tahu, kemudian ikut memakai; dan
- 3) Ada yang setia kawan, lalu ikut memakai juga.

Sikap seperti inilah yang menyebabkan bandar atau pengedar senang. Mereka mengincar generasi muda, mahasiswa, atau pelajar karena

¹³ Subagyo Patodiharjo., *Loc. cit*, hlm. 72-74.

2 (dua) pertimbangan:

- 1) Kalau salah satu anak muda kena, maka anak muda yang lainnya ikut kena, sehingga konsumen cepat bertambah; dan
- 2) Kalau anak muda kena, maka anak muda tersebut akan menjadi pemakai setia dalam waktu yang lama. Berbeda dengan orang tua yang cepat mati, keuntungan komersial yang diperoleh dari kelompok anak muda ini akan banyak.

b. Ingin dianggap hebat

Perasaan ingin dianggap hebat biasanya dimiliki oleh generasi muda. Seperti diterangkan di atas, salah satu sifat alami yang positif dari generasi muda adalah daya saing. Sayangnya sekali, karena ketidaktahuan, sifat positif ini juga dapat dipakai untuk masalah negatif. Sifat positif ini seharusnya didorong untuk berlomba dalam prestasi pada bidang pendidikan, kesenian, olah raga, dan lain-lain yang bermanfaat bagi kehidupan.

Bila sikap ingin berkompetisi ini diarahkan untuk mengkonsumsi narkoba, akibatnya sungguh mengerikan, yaitu kegagalan hidup dan kesengsaraan. Pemakai hanya dapat dianggap hebat oleh lingkungan kecil pemakai narkoba. Di masyarakat luas, pemakai hanya menuai cerca dan nista.

c. Rasa setia kawan

Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh generasi muda. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat


berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya memakai narkoba, maka individu tersebut ikut juga memakai. Bila temannya dimarahi orang tuanya atau dimusuhi masyarakat, maka pemakai membela dan ikut bersimpatik.

Sikap seperti itulah yang menyebabkan anak ikut-ikutan. Awalnya hanya satu orang yang merokok, kemudian semuanya menjadi perokok. Setelah semuanya merokok, satu orang mulai memakai ganja, lalu yang lainnya ikut sehingga menjadi sekawanan pemakai ganja. Setelah semua memakai ganja, satu orang memakai ekstasi, kemudian semuanya ikut, demikian seterusnya meningkat menjadi shabu dan pada akhirnya menjadi pemakai putaw.

d. Rasa kecewa, frustrasi, kesal

Perasaan kesal, kecewa, atau frustrasi biasanya terjadi karena kegagalan pada generasi muda, eksekutif muda, suami atau istri. Penggunaan narkoba pada kelompok ini bertujuan untuk sesaat melupakan kekecewaan, kekesalan dan frustrasi. Kondisi masyarakat yang carut marut telah banyak melahirkan kekecewaan, kekesalan, bahkan frustrasi. Narkoba dapat melupakannya sesaat, tetapi tidak untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya.

c. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini meliputi :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal penelitian hukum normatif penulis melakukan penelitian terhadap perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

2. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan,

buku-buku, situs internet.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu ;

BAB I. Pendahuluan

Bab ini dimulai dengan memaparkan latar belakang permasalahan, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini memberikan uraian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

BAB III. Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas Putusan Negeri Tangerang Nomor: 1358/PID. B/2010/PN. TNG). Dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV. Pembahasan dan Analisa

Bab. Ini akan membahas dan menganalisa mengenai hasil penelitian dengan menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh bab-bab yang terdapat dalam skripsi ini sebagai jawaban dari permasalahan dan kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini.

